

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepolisian

a. Definisi Kepolisian

Istilah polisi pertama kali ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu disebut dengan “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Kemudian pengertian ini berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Pada zaman itu, kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan polis, berangkat dari hal tersebut maka *politeia* atau *polis* memiliki arti semua usaha yang tidak hanya mencakup pemerintahan negara kota melainkan juga termasuk urusan agama. Sehingga istilah *politeia* atau polisi meliputi usaha dan urusan duniawi.¹

Kepolisian atau polisi adalah aparat negara yang memiliki fungsi dan kekuasaan untuk melayani,

¹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 5.

mengayom, menjaga ketertiban dan keamanan serta mewujudkan ketentraman dalam masyarakat.² Kemudian pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, polisi adalah organisasi atau badan yang memiliki tugas memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman. Apabila ada pelanggaran dalam masyarakat, akan dilakukan penangkapan.³

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1, bahwa kepolisian adalah suatu alat negara yang bertugas untuk menegakan hukum, mengayomi, memberikan pelayanan pada masyarakat demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam negeri. Selain itu kepolisian merupakan suatu organisasi bagian dari pemerintah, pandangan setiap negara terkait kepolisian berbeda, ada negara yang memiliki polisi beridi sendiri ada

² *Ibid.*

³ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 763.

juga negara yang memiliki polisi dibawah kendali pemerintah.⁴

b. Peran dan Tugas Kepolisian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 yang berbunyi Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban dari berbagai gangguan dan ancaman, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri. Untuk

Tugas kepolisian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 diantaranya:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁴ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, hlm. 100.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tindakan Kepolisian (Diskresi)

Black Law Dictionary tentang diskresi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Discretionair*” yang artinya sikap

bijaksana dalam memutuskan tindakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.⁵ Pengertian lain diskresi adalah suatu pemberian kekuasaan dan wewenang berdasarkan hukum, dengan pertimbangan serta keyakinan yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁶ Selanjutnya diskresi merupakan pengambilan keputusan dari penilaian pribadi pada saat kondisi atau keadaan tertentu dan atas dasar pertimbangan keyakinan seorang polisi.⁷ Keadaan atau kondisi yang dimaksud adalah kondisi yang dikategorikan darurat mengancam keamanan dan ketertiban. Selain itu juga diskresi dimaknai sebagai pengambilan keputusan secara bebas pada setiap situasi dan selalu dikaitkan dengan tindakan seseorang dari kewenangan serta kekuasaan

⁵ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 91.

⁶ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 23.

⁷ F Anton Susanto, 2004, *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 12.

terhadap persoalan yang dihadapi.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, Abdussalam berpendapat bahwa diskresi didasari oleh pertimbangan prinsip moral dan kelembagaan⁹, dari kedua hal tersebut berikut penjelasannya:

- 1) Prinsip moral: mengarah pada sifat kemanusiaan, yaitu memberi kelonggaran atau dispensasi kepada seseorang walaupun telah melakukan kejahatan.
- 2) Prinsip kelembagaan: menerapkan hukum secara tidak kaku sehingga tujuan institusional oleh pihak kepolisian bisa terjamin dengan baik.

Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, diskresi sering disebut dengan pengambilan keputusan pribadi atau sendiri, maksud dari pernyataan tersebut telah termuat dan dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 yaitu, tindakan yang dibenarkan atau dilakukan oleh

⁸ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 182.

⁹ H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, hlm. 51.

seorang anggota kepolisian harus memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat serta resiko tindakannya untuk kepentingan umum.

Dalam buku M. Faal,¹⁰ Menurut pendapat Wayne La Farve bahwa diskresi adalah peran dari penilaian individu yang berperan dalam pengambilan keputusan dan tidak selalu terikat dengan hukum. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas terkait diskresi, menurut penulis diskresi kepolisian adalah hak yang diberikan kepada kepolisian dalam pengambilan keputusan dan digunakan pada kondisi tertentu atau mendesak sehingga dapat mengambil langkah diskresi pertimbangan dan keyakinan individu seorang polisi itu sendiri.

d. Definisi Densus 88

Densus 88 adalah singkatan dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror, satuan ini merupakan satuan khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibentuk

¹⁰ M. Faal, *Op.Cit.*, hlm. 16.

khusus untuk menangani tindak pidana terorisme di Indonesia. Densus 88 pada awalnya hanya beranggotakan 75 orang anggota, yang pada saat itu dipimpin oleh Tito Karnavian berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi.¹¹ Seiring berjalannya waktu Densus mulai dikenal dunia internasional, karena dianggap Densus merupakan suatu pasukan terbaik dalam hal pemberantasan terorisme, dilatih khusus untuk penanggulangan terorisme dari berbagai ancaman baik itu pengeboman atau penyanderaan. Dalam pelaksanaan tugas pemberantasan teroris diperkuat oleh personil yang terdiri dari, ahli penembak jitu, ahli bahan peledak dan ahli investigasi.

Dipicu oleh aksi-aksi teror bom yang terjadi pada tahun 2001 pemerintah kemudian menanggapi serius aksi-aksi tersebut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya dipertegas dengan dikeluarkannya

¹¹<https://mediaindonesiaexpres.com/2019/05/15/sejarah-terbentuk-pasukan-khusus-densus-88-anti-teror-di-indonesia/> diakses Rabu Tanggal 15 Mei 2019.

kebijakan Nasional yaitu Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Tahun 2002. Selanjutnya Presiden meminta kepada Kepala Kepolisian untuk membentuk satuan khusus pemberantas terorisme. Maka atas dasar instruksi Presiden dan peraturan yang telah diterbitkan dibentuklah Detasemen Khusus 88 Anti Teror berdasarkan Skep Kapolri No.30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, yang selanjutnya untuk melaksanakan UU No. 5/2018 tentang perubahan atas UU No. 15/2003 tentang penetapan Perpu No. 1/2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, yang menjadi pertanyaan adalah penamaan Densus yang menggunakan angka 88. Angka 88 tersebut berasal dari singkatan ATA yaitu Anti Terrorism Act, jika dilihat dalam bahasa Inggris berbunyi Ei Ti Ekt, maka apabila diucapkan akan berbunyi seperti Eighty Eight atau 88, Jadi dari sinilah muncul angka 88. Banyak yang mempertanyakan dan salah mengartikan penamaan dari Densus yang menggunakan angka 88. Kemudian Densus 88

yang berperan penting dalam pemberantasan terorisme di dukung oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Australia yang memberikan bantuan secara signifikan dan ikut membiayai Densus 88 dalam menangani aksi-aksi dan tindakan teror. Selain itu Densus 88, di lengkapi dengan persenjataan yang menunjang untuk memberantas teroris, seperti senapan serbu steyr AUG, senapan serbu colt M4, HK Mp5, Armalite Ar-10, shotgun Remington 870 dan beberapa lainnya, guna untuk mencegah aksi teroris yang mengancam kemanan negara.¹²

2. Tim Pengacara Muslim

Tim Pengacara Muslim adalah kumpulan dari seluruh pengacara muslim yang ada di Indonesia. Tim Pengacara Muslim dibentuk dan diketuai oleh H. Muhammad Mahendratta sampai dengan saat ini menjadi Ketua Dewan Pembina TPM. Adapun visi dan misi TPM sebagai berikut: Visi “Tegaknya Syari’at Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang adil, makmur dan

¹² *Ibid.*

bermartabat demi kemuliaan Islam dan kaum Muslimin di Indonesia dan diseluruh dunia”. Misi “Advokasi dan pembelaan hak-hak dan kepentingan hukum umat Islam diseluruh dunia, membangun sistem hukum yang islami demi tegaknya kebenaran dan keadilan, membangun profesi advokat muslim yang mulia yang memegang teguh amanat dan prinsip-prinsip akhlakul karimah.¹³

Tim Pengacara Muslim yang biasa disebut dengan singkatan TPM bekerja secara swadaya dengan biaya terbatas yang bersumber dari infaq pribadi setiap anggota TPM dan sumbangan dari umat Islam lainnya. TPM tidak tergantung pada suatu kelompok tertentu baik itu didalam negeri maupun diluar negeri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara/advokat yang memberikan bantuan hukum TPM

¹³ <https://tpmpusat.weebly.com/tentang-tpm.html/> diakses Rabu tanggal 25 September 2019. Penulis mengambil dokumen mengenai TPM dalam web karena penulis tidak menemukan dokumen lain selain yang tertera dalam web, karena pembahasan dalam Bab II bukan berdasarkan wawancara. Kemudian Setelah dilakukan penelitian dan wawancara diarahkan langsung oleh TPM, terkait dengan struktur organisasi TPM berdasarkan wawancara dengan Ketua TPM Guntur Fattahillah bahwa beberapa dokumen termasuk struktur organisasi belum ada perubahan atau belum diperbaharui sehingga dokumen lengkap mengenai TPM hanya dapat diakses pada web TPM berdasarkan petunjuk TPM.

tidak meminta atau menarik fee atau biaya atas jasa bantuan hukum yang diberikan, namun dengan senang hati menerima keikhlasan bantuan finansial umat Islam berupa infaq dan shodaqoh.¹⁴

Tim Pengacara Muslim memberikan jasa bantuan hukum untuk semua jenis perkara atau kasus baik itu pidana maupun perdata bagi seluruh umat Islam diseluruh duni secara gratis dengan catatan bahwa kasus tersebut adalah murni menyangkut perlindungan kepentingan syari'at umat Islam. Selain itu TPM berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan baik itu kedhaliman dan penindasan yang dilakukan kepada umat Islam diseluruh dunia termasuk kasus terorisme yang sering terjadi ketidakadilan memakan banyak korban yang tidak bersalah.

3. Terorisme

a. Definisi Terorisme

Tesrorisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan kekhawatiran, kegelisahan,

¹⁴ *Ibid.*

keresahan, menciptakan ketidak nyamanan dan ketidak tentraman masyarakat serta perbuatan negatif yang mengancam keamanan negara.¹⁵ Terorisme diartikan kedalam keadaan terror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin yaitu “*terrere*” yang memiliki arti gemetaran dan “*detererre*” yaitu takut. Selanjutnya terorisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa teroris adalah sebagai upaya menciptakan ketakutan dan kekejaman seseorang, kelompok atau golongan tertentu.¹⁶

Black Law Dictionary, dalam buku Taufiq,¹⁷ mendefinisikan teroris sebagai suatu tindakan mengandung unsure kekerasan yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengintimidasi penduduk sipil.
- 2) Mempengaruhi kebijakan pemerintah.

¹⁵ Muhammad Taufiq, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

- 3) Mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembubuhan.

Menurut US Department of Defense (1990), dalam bukum Muhammad Nur Islami¹⁸:

“Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi”.

Terorisme berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”.

Terorisme sering dilakukan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, apabila tidak ada jalan lain yang dapat

¹⁸ Muhammad Nur Islami, *Op.Cit.*, hlm. 3.

ditempuh. Kemudian terorisme dilakukan dengan tujuan menciptakan suasana darurat dan panik terhadap masyarakat dan negara. Tindakan terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawannya, tetapi biasa ditujukan kepada semua pihak sehingga siapapun bisa menjadi korban, agar maksud yang ingin disampaikan mendapat perhatian yang khusus atau perhatian lebih.

Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli hukum pidana internasional mengatakan:¹⁹

“tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme”.

Menurut Muhammad Nur Islami, dilihat dari pandangan Islam Bahwa :²⁰

“Dalam Al-Qur’an Surat Al-Anfal Ayat 60, dijelaskan dengan kata “Al-Irhab” yang berarti menggetarkan atau membuat ketakutan. Kata Irhab pada intinya adalah tindakan yang menakuti dan membuat kengerian pada

¹⁹ Abdul wahid dan Muhammad Imam Sidiq, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 9.

²⁰ Muhammad Nur Islami, *Op.Cit.*, hlm. 312.

orang. Sedangkan teror menyebabkan tertumpahnya darah orang tak berdosa, hilang dan terampasnya harta benda, terkoyaknya kehormatan dan porakporandanya persatua”.

Berangkat dari pandangan diatas, dapat kita lihat penjelasan terorisme menurut pandangan Islam, berdasarkan Al-Qur”an Surat Al-Anfal Ayat 60 yang bernyi:²¹

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”.

Dalam Al-Qur’an tindakan teroris mengarah pada tindakan yang membuat kerusakan di muka bumi serta tindakan yang dilakukan mengarah pada tindakan yang memerangi Allah dan RasulNya. Selain itu terorisme adalah tindakan yang bersifat agresif dan merusak, tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan norma hukum, jiwa sosial, rasa damai. Maka dengan kata lain dapat

²¹ Lihat Q.S. Al-Anfal Ayat 60.

disebutkan terorisme adalah tindakan yang anarkis dan merusak tatanan sosial.

Banyak pandangan yang mengemukakan definisi terorisme, karena belum ada definisi yang baku terkait pengertian dari terorisme, seperti dalam buku Bambang Abimanyu, Central Intelligence Agency (CIA) memberikat pengertian bahwa “*The threat or use of violence for political purpose by individual or groups, whether action for, or in opinion to established governmental authority, when such actions are intended to shock or intimidate at target*”.²² Dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik oleh individu atau kelompok untuk membentuk pemerintahan otoritas, tindakan tersebut dimaksud untuk mengintimidasi target”.

Tindak pidana terorisme dikategorikan kedalam kejahatan luar biasa *extraordinary crime*, tindak pidana ini

²² Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom Di Indonesia*, Jakarta Selatan, Grafindo Khazanah Ilmu, hlm. 130.

sering dilakukan dengan aksi pengeboman yang mengganggu ketertibatan umum serta mengancam keamanan. Menurut UU No. 5 Tahun 2018 “tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsure-unsur tindak pidana sesuai dalam ketentuan undang-undang ini”. Pandangan lain menurut Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan perbuatan dan tindakan melanggar suatu aturan hukum dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar aturan hukum tersebut.²³

b. Konstruksi Kejahatan Terorisme

Konstruksi terorisme bermula pada serangan yang meruntuhkan gedung kembar *World Trade Center* (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington, D.C. pada tanggal 11 September 2001. Berangkat dari peristiwa tersebut terorisme menjadi perhatian seluruh aktor politik dunia. Peristiwa ini menjadikan permulaan baru kebijakan luar negeri yang ditempuh Amerika Serikat terkhusus pada keamanan nasional negaranya. Kemudian Amerika Serikat

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, hlm. 59.

mempromosikan diri sebagai negara yang menjadi korban terorisme internasional, setelah itu Amerika menyatakan dengan terang-terangan perang melawan terorisme yang disebut dengan *Global War on Teror* (GWOT). Sejalan dengan pernyataan tersebut maka dikeluarkan resolusi Majelis Umum PBB No.A/Res/56/1 tanggal 12 September 2001 mengenai serangan teroris terhadap WTC. Setelah hal tersebut Amerika dengan genjar menerangkan perang dengan teroris, namun dibalik kejadian tersebut mengandung kepentingan yang luas yaitu perang melawan Islam, seperti pernyataan Bush yang menyebut ideologi terorisme dengan “*the murderous ideology of the Islamic radical*”.²⁴

Peristiwa ini menimbulkan pandangan negatif yang dibangun oleh Amerika Serikat terhadap agama Islam sebagai agama yang radikal yang memperbolehkan seluruh penganut agama untuk melakukan aksi terror. Hal ini membuat dunia menyaksikan dan memperhatikan Amerika

²⁴ Muhammad Taufiq, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Serikat yang membuat slogan memberantas teroris secara global yaitu dengan cara membasmi aktivis Islam dunia bersenjata kelompok Al-Qaeda beserta kelompoknya, termasuk negara yang dinilai mambantu dan mensponsori terorisme, seperti Negara Irak pada pemerintahan Saddam Husein dan Negara Afganistan pada pemerintahan Talib.²⁵ Berawal dari tindakan dan peristiwa tersebut terjadi penyudutan Islam sebagai agama yang dianut oleh para teroris.

Aksi terorisme telah menjadi kejahatan yang dimotori oleh pandangan fundamentalis agama, yang di dalamnya bercampur dengan kepentingan politik baik itu untuk menentang modernisasi Barat atau untuk menciptakan ideologi baru terhadap agama. Untuk itu dalam jurnalnya Reno Wikandaru²⁶ memberikan pendapat bahwa untuk menganalisi kejahatan terorisme dapat menggunakan pandangan fundamentalis agama secara filsafat menurut

²⁵ Muhammad Nur Islami, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁶ Reno Wikandaru, 2014, *Ontologi Terorisme Dalam Perspektif Filsafat Eksistensialisme Gabriel H. Marcel*, Jurnal Filsafat, Vol. 24 No. 1, hlm. 9.

Marcel. Fundamentalisme beragama sebagai *Ontological Exigence*, dalam pandangan ini dikatakan bahwa manusia harus keluar dari keadaan tersebut karena seorang manusia dalam menjalankan hidupnya terfungsionalisasi artinya hanya mencari jalan eksistensinya tanpa membangun kesadaran dari ketidaksadaran. Maka kaitannya dengan terorisme, pelaku terorisme dalam tindakannya hanya berfikir eksistensi dan tidak membangun kesadaran dalam melakukan tindakannya.

c. Motivasi/dorongan dan Tipologi Terorisme

Aksi dan tindakan yang dilakukan terorisme pasti memiliki latar belakang dan dorongan yang kuat, sesuatu yang memotivasi sehingga melakukan berbagai aksi teror yang berdampak pada ketentraman dan keamanan masyarakat serta negara. Adapun latar belakang yang memotivasi tindakan teroris adalah sebagai berikut :

- 1) Pemikiran tentang tujuan yang akan dilancarkan demi menghasilkan keuntungan bagi mereka. Memanfaatkan kelemahan dan celah dari korban atau target sehingga

teroris dapat melakukan aksi dan serangan dengan lancar.

- 2) Keadaan psikologis para terorisme yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan yang mereka lakukan dianggap benar, tindakan yang dilakukan adalah sebagai bentuk amarah yang dilampiaskan. Aksi dan tindakan tersebut berdampak buruk yang kemudian menimbulkan korban jiwa.
- 3) Kebudayaan yang dianut, biasanya memotivasi setiap tindakan teroris yang berlatar belakang budaya keras. Lingkungan yang keras serta kehidupan sosial yang keras membuat dan mendorong mereka berbuat tindakan hal-hal yang bukan merupakan keinginan mereka, sehingga lewat tindakan tersebut dapat mengarah pada hal-hal negatif yang berdampak buruk dan membuat penilaian orang menjadi buruk pula.²⁷

²⁷ Dikutip dari : <http://www.definisi-pengertian.com/2019/15/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html> diakses Rabu tanggal 15 Mei 2019.

Selanjutnya tipologi terorisme, penyakit masyarakat seperti pemikiran yang telah terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat radikal. Tipologi yang dimaksud untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai lewat aksi terror yang dilakukan. Ada dua pandangan terkait dengan hal tersebut, dalam buku Mahrus Ali²⁸, *The Report of the Tasks Force on Disorder and Terrorisem*, mengkategorikan tipologi terorisme menjadi lima yaitu:

- 1) Tindakan dan aksi kriminal dilakukan dengan berbagai cara serta dilakukan dengan kekerasan dengan tujuan membuat keributan dan ketakutan kepada masyarakat demi tujuan politik.
- 2) Aksi terorisme dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dengan menlancarkan semua tindakan yang terorganisasi.

²⁸ Mahrus Ali, 2005, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 9.

- 3) Bayangan atau gambaran aktifitas yang dilakukan menyerupai terorisme, namun tidak mengandung unsure esensialnya.
- 4) Terorisme politik yaitu aksi terorisme yang dilakukan bertujuan politis namun tidak untuk menguasai pengadilan negara.
- 5) Terorisme pejabat atau negara yaitu suatu aksi dan tindakan yang terjadi pada suatu negara yang tatanannya didasari atas penindasan.

Selain itu dalam jurnal Hery Firmansyah²⁹, Paul Wilkinson berpandangan bahwa terdapat beberapa tipologi terorisme diantaranya adalah:

- 1) Terorisme epifenomenal, terjadi teror pada saat perjuangan sengit, aksinya tidak terencana dengan rapi.
- 2) Terorisme revolusioner, aksi teror ini bertujuan untuk membawa perubahan radikal pada sistem yang berlaku, dengan cirri-ciri merupakan fenomena struktur

²⁹ Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 2, hlm. 380.

kepemimpinan, program ideologi, kelompok, dan elemen militer.

- 3) Terorisme subrevolusioner, aksi ini dilakukan untuk menekan pemerintah agar mengubah kebijakan atau hukum, perang antara politisi dengan beberapa kelompok, menyingkirkan pejabat tertentu, aksi ini dilakukan oleh kelompok kecil atau individu yang sulit untuk diprediksi apakah hal ini psikopatologis atau kriminal.
- 4) Terorisme represif, aksi ini bertujuan untuk menindas individu atau kelompok yang tidak dikehendaki oleh penindas, dengan cara likuidasi beberapa cirri-ciri berkembang menjadi teror masa, yang menjadi tempat paranoid pemimpin.